



Wonogiri, 4 Oktober 2021

Hal : Gugatan Wanprestasi

Kepada Yth.:

Ketua Pengadilan Agama Wonogiri

Di –

Wonogiri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Penggugat

Nama : Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi
NIK : 33112121102830003
Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 11 Februari 1983
Pendidikan : S.2
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Brajan, RT. 003 RW. 005 Kel.
Kaliancar, Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri
Nomor Handphone/Email (jika ada): 0822 4221 3866

II. Tergugat I

Nama : Joko Wiyono bin Parto Wiyono
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 14 April 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Benowo, RT. 004 RW. 010 Desa
Karanglor, Kec. Manyaran Kab. Wonogiri
Pekerjaan : Transportasi
Nomor Handphone/Email (jika ada): 085 786 667 072

III. Tergugat II

Nama : Purwantini binti Basuki Hadi Wiyono
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 06 Oktober 1968
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Benowo, RT. 004 RW. 010 Desa
Karanglor, Kec. Manyaran Kab. Wonogiri
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Nomor Handphone/Email (jika ada): -

Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:
 - Ingkar janji/wanprestasi

- Ingkar Janji
 - a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
Perjanjian dibuat hari Rabu tanggal 26 April 2017.
 - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
 - Perjanjian Pembiayaan Hawalah Bil Ujroh
Nomor: 02896/KSPPS BMT MM/HWL/IV/2017 dibuat secara Tertulis.
 - Perjanjian Pembiayaan Qord
Nomor: 02896/ KSPPS BMT MM/QRD/IV/2017 dibuat secara Tertulis.
 - c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 1. Bahwa isi perjanjian tentang pembiayaan hawalah bil ujroh Nomor: 02896/KSPPS BMT MM/HWL/IV/2017 , dimana pembiayaan tersebut oleh tergugat I dan tergugat II untuk pelunasan hutang dan Ujrah sebesar **Rp. 11.362.960,-** (Sebelas juta tiga ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) .
 2. Bahwa isi perjanjian tentang pembiayaan Qord Nomor: 02896/ KSPPS BMT MM/QRD/IV/2017, dimana pembiayaan tersebut oleh tergugat I dan tergugat II untuk pelunasan hutang a.n Joko Wiyono sebesar **Rp. 31.233.000,-** (Tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
 3. Bahwa untuk mempermudah transaksi angsuran, maka akad perjanjian Nomor : 02896/KSPPS BMT MM/HWL/IV/2017 dan akad perjanjian Nomor: 02896/ KSPPS BMT MM/QRD/IV/2017 dimasukan dalam IT dengan Nomor rekening : 02-310-02896 a.n Joko Wiyono.
 4. Bahwa terhadap 2 pembiayaan tersebut, tergugat I dan tergugat II membayar dengan cara mengangsur, dengan angsuran selama 24 bulan terhitung sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2019, adapun jumlah **pembiayaan total** sebesar **Rp. 42.600.000,-** (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan angsuran per-bulan sebesar **Rp. 1.775.000,-** (Satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 5. Bahwa pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor dengan keteranga sebagai berikut:
 - a. Jenis Kendaraan : MPNP / Station wagon
 - b. Merk / Type : Toyota / Kijang Super LG / KF50
 - c. Tahun pembuatan : 1994
 - d. Warna Kendaraan : Merah Metalik
 - e. Nomor BPKB : 2244952
 - f. Atas nama BPKB : Desi Retno Utari
 - g. Alamat atas nama : Kebak RT 01/06, Bolali Wonosari, Klaten
 - h. Nomor Polisi : AD 9177 BV
 - i. Nomor Mesin : 5K9244073
 - j. Nomor Rangka : MHF21KF5001175667

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

Bahwa tergugat I dan tergugat II tidak melaksanakan kewajiban pembayaran / pelunasan tepat pada waktu yang telah diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana dalam akad perjanjian (pasal 9 tentang cedera janji poin a) yang dimasukkan dalam kartu pembayaran No rekening : 02-310-02896 a.n Joko Wiyono yaitu per-bulan Rp. 1.775.000,- selama 24 bulan sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2019 tetapi hingga saat ini tergugat I dan tergugat II belum bisa melunasi.

e. Berapa kerugian yang anda derita?

Bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II tidak bisa memenuhi kewajibannya maka penggugat mengalami kerugian materiil yaitu:

1. Tanggungan pembiayaan sebesar Rp. 19.057.000,- (Sembilan belas juta lima puluh tujuh ribu rupiah).
2. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 21.057.000,- (Dua puluh satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah).

f. Uraian lainnya (Jika Ada): tidak ada

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P.1 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Penggugat
Keterangan singkat :
Menunjukkan bahwa penggugat berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri
2. P.2: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang perubahan anggaran dasar KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa kalau sekarang lembaga yang diwakili penggugat berubah menjadi KSPPS.
3. P.3: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang SK badan hukum penggugat
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri adalah sah lembaga yang berbadan hukum koperasi dengan prinsip syari'ah
4. P.4: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat I
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa tergugat I benar-benar berdomisili dalam satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.
5. P.5: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat II
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa tergugat II benar-benar berdomisili dalam satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.
6. P.6: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Keluarga tergugat I dan tergugat II
Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa kalau tergugat I dan tergugat II adalah suami isteri dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.

7. P.7: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang permohonan pengajuan pembiayaan
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa kalau tergugat I dan tergugat II melakukan permohonan pembiayaan sebelum tanda tangan akad/perjanjian
8. P.8: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Perjanjian Pembiayaan Hawalah Bil Ujroh Nomor : 02896/KSPPS BMT MM/HWL/IV/2017 dan akad perjanjian Qord Nomor: 02896/ KSPPS BMT MM/QRD/IV/2017
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat I/tergugat II telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian tersebut.
9. P.9: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang BPKB kendaraan bermotor.
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa BPKB tersebut milik tergugat I sebagai jaminan atas pembiayaan tergugat I dan tergugat II.
10. P.10: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Pembiayaan
Keterangan singkat:
Menunjukkan tentang riwayat pembayaran angsuran tergugat I dan tergugat II kalau tergugat I dan tergugat II ingkar janji atau tidak sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Hawalah Bil Ujroh Nomor : 02896/KSPPS BMT MM/HWL/IV/2017 dan akad perjanjian Qord Nomor: 02896/ KSPPS BMT MM/QRD/IV/2017.
11. P.11: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan I tertanggal 13 Oktober 2017
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II ingkar janji maka penggugat memberikan Surat Peringatan I kepada tergugat I dan tergugat II tertanggal 13 Oktober 2017, Nomor: 3/SP/BMT.MM/01/X/2017.
12. P.12: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang tanda terima Surat Peringatan I tertanggal 13 Oktober 2017
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa Surat Peringatan I diterima oleh tergugat I tetapi tergugat I dan tergugat II tidak memenuhi sebagaimana isi dalam Surat Peringatan I
13. P.13: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan II, nomor: 16/SP/BMT MM/II/XI/2017 tertanggal 21 November 2017
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II sudah diberikan Surat Peringatan I dan tidak mengindahkan, maka penggugat memberikan Surat Peringatan II tetapi tergugat I dan tergugat II masih juga tidak mengindahkan.
14. P.14: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang tanda terima Surat Peringatan II tertanggal 21 November 2017
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa Surat Peringatan II diterima oleh tergugat I tetapi tergugat I dan tergugat II tidak memenuhi sebagaimana isi dalam Surat Peringatan II

15. P.15: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan III, nomor: 11/SP/BMT MM/II/2018 tertanggal 13 Februari 2018

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II sudah diberikan Surat Peringatan II dan tidak mengindahkan, maka penggugat memberikan Surat Peringatan III tetapi tergugat I dan tergugat II masih juga tidak mengindahkan.

16. P.16: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang tanda terima Surat Peringatan III tertanggal 13 Februari 2018

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa Surat Peringatan III diterima oleh tergugat I tetapi tergugat I dan tergugat II tidak memenuhi sebagaimana isi dalam Surat Peringatan III

Saksi :

1. Nama: Eko Budhi Utomo bin Subagyo, TTL: Wonogiri, 14-07-1984, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: karyawan swasta, pendidikan: S.1, alamat: Putuk, RT. 003 RW. 001, Desa Pulutan Kulon, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri.

Keterangan Singkat :

Menerangkan tentang proses dan riwayat pembiayaan tergugat I dan tergugat II

2. Nama: Mohammad Rizal Mustafa bin Muamirun, TTL: Wonogiri, 28-11-1977, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: wiraswasta, pendidikan: S.1, alamat: Jatirejo, RT. 003 RW. 006 Kel. Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.

Keterangan Singkat :

Menerangkan tentang proses dan riwayat pembiayaan tergugat I dan tergugat II

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan tergugat II Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Hawalah Bil Ujroh Nomor : 02896/KSPPS BMT MM/HWL/IV/2017 dan akad perjanjian Qord Nomor: 02896/ KSPPS BMT MM/QRD/IV/2017 tanggal 26 April 2017.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban hutang/pembiayaannya kepada penggugat (kerugian materiil) sebesar:
 - a. Tanggungan pembiayaan sebesar Rp. 19.057.000,- (Sembilan belas juta lima puluh tujuh ribu rupiah).
 - b. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 21.057.000,- (Dua puluh satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila tergugat I dan tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka harta milik tergugat I berupa BPKB kendaraan bermotor dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Jenis Kendaraan : MPNP / Station wagon
 - b. Merk / Type : Toyota / Kijang Super LG / KF50
 - c. Tahun pembuatan : 1994
 - d. Warna Kendaraan : Merah Metalik
 - e. Nomor BPKB : 2244952
 - f. Atas nama BPKB : Desi Retno Utari
 - g. Alamat atas nama : Kebak RT 01/06, Bolali Wonosari, Klaten
 - h. Nomor Polisi : AD 9177 BV
 - i. Nomor Mesin : 5K9244073
 - j. Nomor Rangka : MHF21KF5001175667
- dilelang / dijual untuk melunasi hutang tersebut.

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama Wonogiri berkenan mengabulkannya.

Terima Kasih,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penggugat

Teguh Edi Priyantō bin Uswandi



Ombak Tak Menentu Seret
Dominic ke Laut, Berhasil
Diselamatkan Balawista Badung



Transaksi Berhasil

Tanggal 2021-10-05 13:16:14 WIB
Nomor Referensi 430231161656

Sumber Dana RETNO YULIASTUTI
1688 **** * 538
Jenis Transaksi Transfer Bank BRI
Bank Tujuan BANK BRI
Nomor Tujuan 015801000290305
Nama Tujuan RPL 028 PA WONOGIRI

Lihat Detail Transaksi 

Nominal Rp1.050.000
Biaya Admin Rp0

Total Rp1.050.000

OK




KWITANSI SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR (SKUM)




- Nomor Perkara : 2. /Pdt6.1. /2021 /PA . Wng
- Tanggal : 05 Oktober 2021
- Nama Penyetor : Teguh Edi Priyanto (KPPS RT 11/11 Desa Mandi)
- Nomor Rekening : 0158 - 01 - 000290 - 30 - 5
- Nama Pemegang Rekening : Pengadilan Agama Wonogiri
- Setoran Untuk : Panjar Biaya Perkara
- Jumlah Setoran : Rp. 1.000.000,-
- Terbilang : (satu juta rupiah) sebagai panjar biaya perkara

LUNAS
05 OCT 2021



Tanda Tangan, Nama Penyetor


AGUS NCPRIYANTO

Tanda Tangan, Nama Teller

- Lembar :
- a. Warna Putih untuk Penggugat/Pemohon
 - b. Warna Hijau untuk Bank yang bersangkutan
 - c. Warna Merah untuk Kasir
 - d. Warna Kuning untuk arsip berkas perkara

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Surat Gugatan Sederhana tanggal 05 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 05 Oktober 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Wng dalam perkara antara :

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pemalang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Lawan:

Joko Wiyono Bin Parto Wiyono, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 14 April 1964, agama Islam, pekerjaan Transportasi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Benowo, Rt. 004 Rw. 010 Desa Karanglor, Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I

Purwantini Binti Basuki Hadi Wiyono, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 06 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Benowo, Rt. 004 Rw. 010 Desa Karanglor, Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Hakim yang susunannya akan ditetapkan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Menunjuk:

Toha Marup, S.Ag., M.A. Hakim;

Ditetapkan di Wonogiri;
Pada tanggal 05 Oktober 2021;
Ketua Pengadilan Agama Wonogiri



Ans Setiawan, S.Ag., MH.

PENUNJUKAN
Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Panitera pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 05 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Ekonomi Syariah Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, antara:

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pematang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Lawan:

Joko Wiyono Bin Parto Wiyono, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 14 April 1964, agama Islam, pekerjaan Transportasi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Benowo, Rt. 004 Rw. 010 Desa Karanglor, Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I

Purwantini Binti Basuki Hadi Wiyono, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 06 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Benowo, Rt. 004 Rw. 010 Desa Karanglor, Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENUNJUK

Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;



Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 05 Oktober 2021
Panitera,

Tri Purwani, S.H., M.H.

PENUNJUKAN
Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Panitera pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 05 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Ekonomi Syariah Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, yang diajukan oleh:

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pernalang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Lawan:

Joko Wiyono Bin Parto Wiyono, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 14 April 1964, agama Islam, pekerjaan Transportasi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Benowo, Rt. 004 Rw. 010 Desa Karanglor, Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I

Purwantini Binti Basuki Hadi Wiyono, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 06 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Benowo, Rt. 004 Rw. 010 Desa Karanglor, Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perintah hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk jurusita/jurusita pengganti;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENUNJUK

Agus Nopriyanto sebagai Jurusita Pengganti dan Safarudin Zuhri, S.H. sebagai Jurusita Pengganti dalam perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 05 Oktober 2021
Panitera,



Tri Purwani, S.H., M.H.

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Ketua pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 05 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;
2. Surat Gugatan tanggal 05 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 05 Oktober 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Wng dalam perkara antara:

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pematang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Lawan:

Joko Wiyono Bin Parto Wiyono, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 14 April 1964, agama Islam, pekerjaan Transportasi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Benowo, Rt. 004 Rw. 010 Desa Karanglor, Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I

Purwantini Binti Basuki Hadi Wiyono, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 06 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Benowo, Rt. 004 Rw. 010 Desa Karanglor, Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara tersebut, maka perlu menetapkan hari sidang sebagaimana di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:


1. Menentukan sidang pemeriksaan perkara ini pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 jam 09.00 WIB bertempat di Pengadilan Agama Wonogiri;
2. Memerintahkan Jurusita untuk memanggil kedua belah pihak agar datang pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan membawa

- surat-surat bukti yang akan dipergunakan dan disertai saksi-saksi yang ingin didengar;
3. Memerintahkan pula agar Jurusita memberikan salinan gugatan kepada Tergugat dengan memberitahukan bahwa terhadap gugatan itu ia/mereka dapat menjawabnya secara lisan atau tertulis yang telah ditandatangani olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut.

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal : 05 Oktober 2021

Hakim Ketua,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Toha Marup, S.Ag., M.A.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Pada hari ini Pabu tanggal 06 Oktober 2021 Saya Agus Nopriyanto Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 05 Oktober 2021.

TELAH MEMANGGIL

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSSPS BMT Mitra Mandiri, tempat kediaman di Brajan, RT.003 RW. 005 Kel. Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Penggugat**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

- Hari/Tanggal : **Selasa / 19 Oktober 2021**
- Pukul : 09.00 WIB
- Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jln. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai **Penggugat**,

Melawan :

Joko Wiyono bin Parto Wiyono, sebagai **Tergugat I**;

Purwantini binti Basuki Hadi Wiyono, sebagai **Tergugat II**

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya Bertemu dengan Penggugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini;

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Penggugat

Penggugat

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi



Jurusita Pengganti,

Agus Nopriyanto

Diterima oleh :

RELAAS PANGGILAN
Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Pada hari ini Kamis tanggal 07 Oktober 2021 saya Safarudin Zuhri, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 05 Oktober 2021.

TELAH MEMANGGIL

Joko Wiyono bin Parto Wiyono, tempat tanggal lahir Wonogiri, 14 April 1964 (umur 57 tahun), agama Islam, pekerjaan Transportasi, tempat kediaman di Benowo RT.04 RW. 010, Desa Karanglor, Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat I;**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 19 Oktober 2021
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai **Penggugat;**
Melawan :
Joko Wiyono bin Parto Wiyono, sebagai **Tergugat I;**
Purwantini binti Basuki Hadi Wiyono, sebagai **Tergugat II;**

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu-serta-berbicara/tidak bertemu dengan Tergugat I Selanjutnya Relas panggilan Saya serah ken kepada Desa Karanglor untuk disampaikan kepada Tergugat I

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Kepala Desa Karanglor

Tergugat I,

Joko Wiyono bin Parto Wiyono

sah dic x
sah dig x



Jurusita Pengganti,

Safarudin Zuhri, S.H.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Pada hari ini KAMIS tanggal 07 Oktober 2021 saya Safarudin Zuhri, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 05 Oktober 2021.

TELAH MEMANGGIL

Purwantini binti Basuki Hadi Wiyono, tempat tanggal lahir Wonogiri, 06 Oktober 1968 (umur 53 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Benowo RT.04 RW. 010, Desa Karanglor, Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat II;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 19 Oktober 2021
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;
Melawan :
Joko Wiyono bin Parto Wiyono, sebagai Tergugat I;
Purwantini binti Basuki Hadi Wiyono, sebagai Tergugat II;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu serta berbicara/tidak bertemu dengan Tergugat II selanjutnya. Relas panggilan saya serahkan kepada Kepala Desa Karanglor untuk disampaikan kepada Tergugat II.

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Kader Karanglor

Tergugat II,

Purwantini binti Basuki Hadi Wiyono

sah dic x
sah dig x



Diterima oleh :

[Signature]
YRDI, S.H.



Jurusita Pengganti,

Safarudin Zuhri, S.H.

RELAAS PANGGILAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Pada hari ini Jum'at ... tanggal 22 Oktober 2021, saya Safarudin Zuhri, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 19 Oktober 2021.

TELAH MEMANGGIL

Joko Wiyono bin Parto Wiyono, tempat tanggal lahir Wonogiri, 14 April 1964 (umur 57 tahun), agama Islam, pekerjaan Transportasi, tempat kediaman di Benowo RT.04 RW 010, Desa Karanglor, Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat I;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada:

- Hari/Tanggal : Selasa / 02 Nopember 2021
- Pukul : 09.00 WIB
- Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;
 Melawan:
 Joko Wiyono bin Parto Wiyono, sebagai Tergugat I;
 Purwantini binti Basuki Hadi Wiyono, sebagai Tergugat II;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya ~~bertemu serta berbincang~~ tidak bertemu dengan Tergugat I. Selanjutnya Relas
Panggilan saya serahkan kepada Kepala Desa Karanglor untuk
disampaikan kepada Tergugat I

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat dan dibentahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan dibentahukan kemudian;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta an Kedor Karanglor

Tergugat I.

Joko Wiyono bin Parto Wiyono

saah dc
saah dg



Jurusita Pengganti

Safarudin Zuhri, S.H.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Wng
Sidang Pertama

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan RT.003 RW.005, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai Penggugat;

melawan

Joko Wiyono bin Parto Wiyono, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Transportasi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Benowo RT.004 RW.010, Desa Karanglor, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat I;

dan

Purwantini binti Basuki Hadi Wiyono, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Benowo RT.004 RW.010, Desa Karanglor, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan dengan Hakim Tunggal:

Toha Marup, S.Ag., M.A.

sebagai Hakim; dan dibantu

Imam Nurwanto, S.H.I.

sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dipanggil menghadap ke ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Tergugat I tidak menghadap ke persidangan meskipun menurut relaas Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, tanggal 07 Oktober 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Tergugat II datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Selanjutnya Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat II, yang ternyata identitas Penggugat dan Tergugat II sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Tergugat II menyatakan bahwa identitas Tergugat I sesuai dengan yang tertera dalam Surat Gugatan, dan menyatakan bahwa Tergugat I adalah suami Tergugat II;

Selanjutnya Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati para pihak agar menyelesaikan perkaranya secara damai;

Atas nasehat Hakim, para pihak bersedia menempuh upaya damai, dan para pihak memohon untuk diberikan waktu dalam melakukan upaya damai;

Selanjutnya Hakim menunda sidang sampai dengan hari Selasa, tanggal 02 November 2021, pukul 09:00 WIB, guna memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Para Tergugat dalam melakukan upaya perdamaian, serta memerintahkan Jurusita Pengganti memanggil kembali Tergugat I, untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas serta memberitahu Penggugat dan Tergugat II untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi, dan pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti



Imam Nurwanto, S.H.I.

Hakim,



Toha Marup, S.Ag., M.A.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Wng
Sidang Lanjutan

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari Selasa, tanggal 02 November 2021 dalam perkara Ekonomi Syariah antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai "Penggugat";
melawan

Joko Wiyono bin Parto Wiyono, sebagai "Tergugat I";

Purwantini binti Basuki Hadi Wiyono, sebagai "Tergugat II";

Susunan persidangan sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Tergugat I bersama dengan Tergugat II datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Hakim menanyakan kepada para pihak tentang proses perdamaian yang dilakukan oleh para pihak tersebut;

Atas pertanyaan Hakim, Para Pihak menyatakan telah sepakat untuk menyelesaikan perkara ini dengan berdamai, lalu kedua belah pihak menyerahkan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 19 Oktober 2021 yang ditandatangani kedua belah pihak;

Pihak Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Hakim agar Surat Kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan;

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang diskors untuk persiapan putusan dan memerintahkan para pihak untuk meninggalkan ruang sidang. Setelah persiapan selesai, lalu skors sidang dicabut, dan para pihak dipanggil masuk kembali ke ruang persidangan. Selanjutnya Hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II (Para Pihak dalam Akta Perdamaian ini) untuk mentaati dan melaksanakan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II tanggal 19 Oktober 2021, serta Akta Perdamaian perkara ini;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 630.000,00 (Enam ratus tiga puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan persidangan untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;


Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat, tergugat I, serta Tergugat II.

Panitera Pengganti,



Imam Nuwanto, S.H.I.

Hakim,



Toha Marup, S.Ag., M.A.

SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Teguh Edi Priyanto bin Uswandi
Tempat & tgl lahir : Pemalang, 11 Februari 1983
Alamat : Brajan RT 003/ 005, Kaliancar, Kec. Selogiri, kab. Wonogiri
No KTP : 3312121102830003

Bertindak selaku atas nama sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA/ PENGGUGAT.

2. Nama : Joko Wiyono bin Parto Wiyono
Tempat & Tgl. Lahir : Wonogiri , 14 April 1964
Alamat : Benowo RT.004/010, Karanglor, Manyaran
No. Ktp : 33.1210.140464.0001
Pekerjaan : Transportasi

Atas sepengetahuan & persetujuan dari suami/istri/saksi

- Nama : Purwantini binti Basuki Hadi Wiyono
Tempat & Tgl. Lahir : Wonogiri , 06 Oktober 1968
Alamat : Benowo RT.004/010, Karanglor, Manyaran
No. Ktp : 33.1210.461068.0001
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Bertindak selaku atas nama sendiri, selanjutnya dalam perjanjian disebut PIHAK KEDUA/ TERGUGAT.

Setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah/ mediasi pada hari ini, Selasa, 19 Oktober 2021, maka kedua belah pihak menyepakati persetujuan sebagai berikut:

1. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan Oktober 2021 sejumlah Rp7.000.000,00
2. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan November sejumlah Rp5.000.000,00
3. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan Desember sejumlah Rp8.500.000

Demikian surat kesepakatan ini kami buat tanpa suatu paksaan apapun dan dari pihak manapun. Apabila ada yang melanggar kami sanggup ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Wonogiri, 19 Oktober 2021

Pihak Kedua

Istri Pihak Kedua

Pihak Pertama

Joko Wiyono

Purwantini

Teguh Edi Priyanto



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Selasa Tanggal 02 November 2021, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Agama Wonogiri yang mengadili perkara gugatan sederhana, telah datang menghadap:

1. **Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi**, NIK 33112121102830003, Tempat Tanggal Lahir Pemasang 11 Februari 1983 Pendidikan S.2, Jenis Kelamin Laki-laki Tempat Tinggal Brajan, RT. 003 RW. 005 Kel. Kaliancar, Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri Nomor Handphone 0822 4221 3866.

Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Penggugat**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK I**;

2. **Joko Wiyono bin Parto Wiyono**, Tempat Tanggal Lahir, Wonogiri, 14 April 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal, Benowo, RT. 004 RW. 010 Desa Karanglor, Kec. Manyaran Kab. Wonogiri Pekerjaan Transportasi Nomor Handphone 085 786 667 072.

Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 2/ Pdt.G.S/ 2021/ PA.Wng, pihak tersebut adalah **Tergugat I**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK II**;

3. **Purwantini binti Basuki Hadi Wiyono**, Tempat Tanggal Lahir, Wonogiri, 06 Oktober 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Benowo, RT. 004 RW. 010 Desa Karanglor, Kec. Manyaran Kab. Wonogiri Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Tergugat II**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK II** ;

Pihak I, dan Pihak II secara bersama – sama disebut juga dengan sebutan **Para Pihak**;

Bahwa, **Para Pihak** di depan sidang menyatakan bersedia mengakhiri sengketa gugatan wanprestasi yang terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Agama Wonogiri dengan nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, dengan sebuah **Surat Kesepakatan**

Bersama tanggal 19 Oktober 2021 untuk diwujudkan menjadi sebuah **Akta Perdamaian** dalam persidangan perkara dimaksud;

Bahwa, untuk itu telah disusun oleh Para Pihak tersebut, kesepakatan – kesepatan sebagai berikut:

1. Pihak II akan membayar kepada pihak I di bulan Oktober 2021 sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
2. Pihak II akan membayar kepada pihak I di bulan November 2021 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Pihak II akan membayar kepada pihak I di bulan Desember 2021 sejumlah Rp. 9.057.000,- (Sembilan juta lima puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa, Perjanjian tersebut di depan sidang telah dibacakan kembali, dengan dihadiri Para Pihak, dan semuanya menyatakan mengerti dan menyetujuinya;

Bahwa, Majelis Hakim telah mempelajari dengan seksama perjanjian tersebut;

Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA. Wng.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar persetujuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa dengan seksama isi perjanjian yang dibuat Para Pihak tersebut, dan ternyata isinya tidak melanggar ketentuan hukum ekonomi syari'ah;

Mengingat ketentuan pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 serta ketentuan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II (Para Pihak dalam Akta Perdamaian ini) untuk mentaati dan melaksanakan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II tanggal 19 Oktober 2021, serta Akta Perdamaian perkara ini;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 630.000.00 (Enam ratus tiga puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;


Demikian diputuskan pada hari Selasa 2 November 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Toha Marup, S.Ag., MA** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Imam Nurwanto, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim



Toha Marup, S.Ag., MA

Panitera Pengganti



Imam Nurwanto, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp. 30.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 475.000,00
4. Biaya Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 630.000,00
	(Enam ratus tiga puluh ribu rupiah)
